

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Jakarta, 30 Mei 2023

1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("**Perseroan**") ("**Rapat**").

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/30 Mei 2023
Pukul : 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Fairmont, Grand Ballroom Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10270
Link Rapat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**")

3. AGENDA RAPAT

- Agenda Pertama** : Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
- Agenda Kedua** : Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.
- Agenda Ketiga** : Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022, Gaji untuk Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2023.
- Agenda Keempat** : Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Perseroan Tahun Buku 2023.
- Agenda Kelima** : Persetujuan atas rencana Perseroan untuk Pemisahan Usaha yang merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, dan juga merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Agenda Keenam** : Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Pemisahan Usaha, sehubungan dengan pemenuhan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Agenda Ketujuh : Persetujuan Penugasan Khusus Perseroan oleh Presiden Republik Indonesia.

Agenda Kedelapan : Penguatan Pemberlakuan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor:

- a. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN dan perubahan-perubahannya;
- b. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN dan perubahan-perubahannya;
- c. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN dan perubahan-perubahannya.

Agenda Kesembilan : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

4. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakilkan dan memberikan suara dalam Rapat yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Mei 2023, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham tanggal 5 Mei 2023 ("Pemegang Saham").
- b. Peserta Rapat yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

5. KUASA

Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham memberikan kuasa yang dilakukan melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik untuk penyelenggaraan Rapat (untuk selanjutnya disebut "**e-Proxy**"). Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**");
- b. Pemegang Saham berbentuk badan hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan sebagaimana terdapat di situs web Perseroan www.telkom.co.id. Formulir tersebut dapat diserahkan selambat-lambatnya sebelum kuasa Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.

6. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang bukan merupakan Pemegang Saham Perseroan, yang turut hadir dalam Rapat atas undangan Direksi dan tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta tidak memiliki hak untuk memberikan suara dalam Rapat.

7. KETUA RAPAT

- a. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Utama sebagai ketua Rapat (selanjutnya disebut "**Ketua Rapat**").
- b. Ketua Rapat dapat menghentikan sementara jalannya Rapat untuk kepentingan Istirahat Sholat, Makan, atau kepentingan lain jika diperlukan.

- c. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

8. BAHASA

Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

9. KUORUM KEHADIRAN

- a. Agenda Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Ketujuh, dan Kedelapan dari Rapat:
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Agenda Kelima dari Rapat:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 huruf a POJK 15/2020, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.
- c. Agenda Keenam dari Rapat:
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (6) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Agenda Kesembilan dari Rapat:
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- e. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Ketua Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat.
- f. Para Pemegang Saham Independen wajib mengisi Formulir Pernyataan Independen dan menandatangani di atas meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Form dapat diunduh pada situs web Perseroan di alamat https://telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/ir-rups-134. Formulir tersebut wajib diserahkan sebelum Rapat berlangsung.
- g. Untuk Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI, khusus untuk Agenda Kelima dari Rapat, sistem hanya mengizinkan mereka yang: (i) memenuhi syarat dan dianggap sebagai Pemegang Saham Independen; dan (ii) telah menyerahkan Formulir Pernyataan Independen kepada Perseroan, untuk diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan memberikan *voting*.

Sehingga jika pada saat Rapat terdapat Pemegang Saham yang kehadirannya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, tidak bisa memberikan *voting* atau sistem tidak mengizinkan untuk memberikan *voting* untuk Agenda Kelima dari Rapat, hal ini berarti Pemegang Saham tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak dianggap sebagai Pemegang Saham Independen.

- h. Pemegang Saham yang memberikan *voting* pada Agenda Kelima baik secara fisik maupun melalui eASY.KSEI:
- i) wajib menjamin dan memastikan bahwa Pemegang Saham tersebut memenuhi syarat sebagai Pemegang Saham Independen;
 - ii) telah menyampaikan Formulir Pernyataan Independen sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas kepada Perseroan; dan
 - iii) apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal sampai dengan Rapat dibuka oleh Ketua Rapat, Pemegang Saham belum menyampaikan Formulir Pernyataan Independen, maka Pemegang Saham tersebut tidak diperhitungkan dan tidak dapat memberikan *voting* pada Agenda Kelima.

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan di atas dan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila Pemegang Saham yang tidak menyampaikan Formulir Pernyataan Independen tetap memberikan *voting* pada Agenda Kelima, maka Pemegang Saham tersebut dianggap telah menyetujui dan menyatakan dirinya merupakan Pemegang Saham Independen dan apabila di kemudian hari terbukti bahwa fakta dan/atau pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. PROTOKOL KEAMANAN DAN KESEHATAN

Pemegang Saham atau Kuasanya dan pihak-pihak lain yang menghadiri Rapat secara fisik, wajib mematuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:

- a. Menyerahkan Formulir Deklarasi Kesehatan yang sudah diisi dan ditandatangani. Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh pada situs web Perseroan <https://www.telkom.co.id/>.
- b. Apabila melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19 dalam 3 hari terakhir sebelum Rapat, maka tidak boleh memasuki area Rapat.
- c. Menunjukkan Sertifikat Vaksin COVID-19 yang terdapat pada aplikasi SATUSEHAT dengan ketentuan:
 - 1) Bagi yang telah menerima vaksin sebanyak 1 atau 2 kali, Anda wajib menunjukkan Surat Keterangan Uji Tes Swab Antigen (non-reaktif) dengan tanggal pengambilan sample paling lambat 1 hari sebelum Rapat atau hasil Tes Swab PCR dengan tanggal pengambilan sample paling lambat 2 hari sebelum Rapat dari dokter, rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang terhubung dengan aplikasi SATUSEHAT.
 - 2) Bagi yang telah menerima vaksin sebanyak 3 kali/booster, Anda dapat langsung memasuki area Rapat.
 - 3) Bagi yang belum menerima vaksin sama sekali, Anda tidak dapat mengikuti Rapat.
- d. Memiliki suhu tubuh normal atau tidak lebih dari 37,5°C.
- e. Melakukan *scan barcode* menggunakan aplikasi SATUSEHAT sebelum memasuki ruang Rapat.
- f. Menggunakan masker selama berada di area Rapat.
- g. Menerapkan kebijakan *physical distancing* di area Rapat.

11. TANYA JAWAB

Sebelum pengambilan keputusan setiap Agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Tanya Jawab.

- a. Peserta Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Ketua Rapat.
- b. Pemegang Saham yang telah melakukan akses kehadiran melalui eASY.KSEI menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diperiksa relevansi pertanyaan atau pendapatnya dengan agenda Rapat oleh Konsultan Hukum.
- c. Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara langsung dalam Rapat pada sesi tanya jawab di setiap agenda Rapat yang disampaikan melalui form digital yang telah disediakan dan diinformasikan oleh panitia sebelum Rapat dimulai, dengan mengisi nomor registrasi, agenda, nama dan jumlah kepemilikan saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diperiksa relevansi pertanyaan atau pendapatnya dengan agenda Rapat oleh Biro Administrasi Efek, Notaris, dan Konsultan Hukum.
- d. Khusus untuk Agenda Kelima, Pemegang Saham yang dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat adalah Pemegang Saham Independen yang telah menyampaikan Formulir Pernyataan Independen sebagaimana dimaksud pada Angka 9 huruf f Tata Tertib
- e. Untuk setiap agenda Rapat, diberikan waktu paling lama 2 menit, bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat pada agenda Rapat yang bersangkutan.
- f. Berdasarkan hasil verifikasi Konsultan Hukum, Ketua Rapat berhak untuk tidak menjawab pertanyaan atau pendapat yang tidak relevan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
- g. Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang relevan dengan agenda Rapat akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang relevan dengan agenda Rapat yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, akan ditanggapi secara tertulis melalui surat elektronik (email) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Rapat ditutup.
- h. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud butir e di atas.
- i. Ketua Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Agenda Rapat.
- j. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada sesama Pemegang Saham, pertanyaan dan/atau pendapat demikian tidak dapat ditanggapi.
- k. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat Peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

12. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara.
- b. Tiap-tiap pemegang atas 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- c. Agenda Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Ketujuh, dan Kedelapan dari Rapat:

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- d. Agenda Kelima dari Rapat:

Sesuai ketentuan Pasal 44 huruf b POJK 15/2020, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen

- e. Agenda Keenam dari Rapat:

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (6) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *jo.* Pasal 43 huruf b POJK 15/2020, keputusan Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- f. Agenda Kesembilan dari Rapat:

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- g. Pemungutan suara oleh Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI.
- h. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mereka yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk mengangkat tangan seraya menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas, selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang dikeluarkan;
 - 2) mereka yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah;
 - 3) mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju;
 - 4) mereka yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju.
- i. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.
- j. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara blanko atau abstain dianggap mengikuti suara yang dikeluarkan oleh mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- k. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 48 POJK 15/2020, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh Saham yang dimilikinya.
- l. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

13. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan tentang Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, telah dilakukan kepada para Pemegang Saham Perseroan.

Pengumuman dan Pemanggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas telah dipublikasikan pada (i) situs web Perseroan; (ii) situs web bursa; dan (iii) situs web eASY.KSEI.

14. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.

Jakarta, 30 Mei 2023

Direksi
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk